



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 236/UNIMUS/SK.OT/2020
tentang

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN 2020-2024

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dasar arah pembangunan dan pengembangan jangka menengah Universitas Muhammadiyah Semarang perlu adanya rencana pengembangan jangka menengah;
b. bahwa sebagaimana butir a di atas, maka harus terdapat Rencana Startegis Universitas Muhammadiyah Semarang;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 139/D/O/1999, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah di Semarang;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor:159/KEP/I.0/D/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2019-2023;
6. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor:02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 0150/KTN/I.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas pada tanggal 8 Oktober 2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN 2020-2024;
KEDUA : Mengesahkan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Semarang Tahun 2020-2024 sebagaimana dalam lampiran 1 surat keputusan ini;
KETIGA : Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Semarang Tahun 2020-2024 menjadi pedoman untuk arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan Universitas Muhammadiyah Semarang;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Shafar 1442 H
9 Oktober 2020 M



Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. BPH UNIMUS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kepala Unit